



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk

Direksi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Maret 2020
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28,
Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta Pusat 10270

Dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2019.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2.b. Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan wajib diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memperoleh persetujuan.
- Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2.a. Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan serta Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi wajib diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan.
- Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 - Penetapan pembagian dividen final tunai.
 - Penetapan dana untuk disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
 - Penetapan penggunaan laba bersih setelah pembagian dividen dan dana cadangan Perseroan.**Penjelasan** : Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2.c. dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, usul penggunaan dan/atau pembagian laba bersih Perseroan diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mendapatkan persetujuan.
- Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2.e. Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dapat dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- Penetapan pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Penjelasan : Ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- Penetapan besarnya uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Penjelasan : Berdasarkan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan memperhatikan juga ketentuan Pasal 11 ayat 5 dan Pasal 16 A ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai penetapan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Penjelasan : Ketentuan Pasal 19 ayat 2.d. Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama 2019:
 - Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019.
Penjelasan : Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum mengatur bahwa Perseroan selaku perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syari'ah) dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan pada Tahun Buku 2020.

Penjelasan : Berdasarkan Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan untuk pengalihan, pelepasan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syari'ah) dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 18 Februari 2020, pukul 16.00 WIB, dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 18 Februari 2020.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan tidak berhak mengeluarkan suara selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"). Surat Kuasa harus sudah diterima Perseroan melalui BAE, yakni PT Sinartama Gunita beralamat di Sinar Mas Land Plaza Lt.9 Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta, selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan (www.wom.co.id) atau tersedia di kantor Perseroan dengan alamat di Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35 Jl. Yos Sudarso Kav.85, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara 14350, selama jam kerja sejak tanggal pemanggilan ini, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Februari 2020

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Direksi

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk | Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350, Indonesia